

**PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN MAKANAN DAN
MINUMAN DALAM KEMASAN DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh

SARAH MEITY PITA SARI

02043100240

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

S
344.042 3207

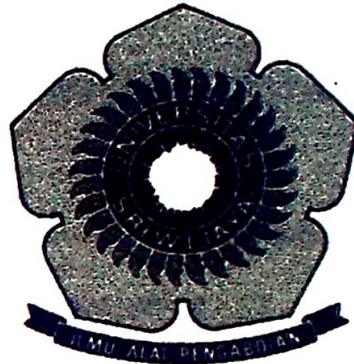
Sur

P

2008

R. 4804/4807 - pg

**PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN MAKANAN DAN
MINUMAN DALAM KEMASAN DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh

SARAH MEITY PITA SARI

02043100240

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SRIPSI

Nama : Sarah Meity Pita Sari
NIM : 02043100240
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis.
Judul skripsi : **PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN MAKANAN
DAN MINUMAN DALAM KEMASAN DIKOTA
PALEMBANG**

Palembang, Mei 2008

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Mohian.S.H.,M.Hum
NIP. 131 638 923

Pembimbing Pembantu,



Arfiana Novera.S.H.,M.Hum
NIP. 131 789 519

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu.

Tanggal : 17 Mei 2008.

Nama : Sarah Meity Pita Sari

Nim : 02043100240

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

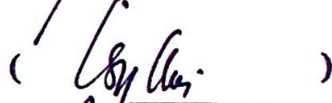
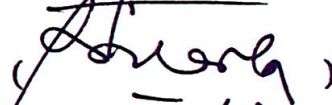
TIM PENGUJI :

Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

Sekretaris : Usmawadi, S.H., M.H.

Anggota : Rosmala Polani, S.H.

Mohjan, SH., M.Hum.

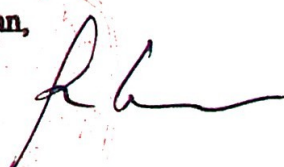
()
()
()
()



Palembang, Mei 2008

Mengetahui,

Dekan,

()
H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130604256

Motto:

- ♥ Jangan putus asa. Mencoba itu memang lambat, dan akan ada penghalang yang menghadang cita - cita itu. Maka jangan pernah kalah olehnya, optimislah walau berada di tengah - tengah badai angin topan.
- ♥ Berpikirlah positif dan optimis, jika mengalami hari yang buruk, maka itu adalah permulaan untuk hari yang lain, yang dekat, yang menggembirakan dan menyenangkan.
- ♥ Hal yang tersulit sekalipun akan menjadi mudah dengan senyul senyum dari seseorang yang jujur.

Kupersembahkan Kepada:
Papaku dan Mamaku tercinta,
Kakakku, Ayukku, adekku, yang
tersayang,
Dan Teman - temanku yang
tercinta.
Almamater

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-NYA jualah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Pendaftaran dan Pengawasan Makanan dan Minuman dalam Kemasan di Kota Palembang dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari di dalam pembuatan skripsi ini mungkin masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang dapat menjadikan skripsi ini lebih baik dan sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mohjan S.H., M.Hum, dan Ibu Arfiana Novera, SH.M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Staf Pengajar, Karyawan dan tak kurang kepada Papa tercinta dr.Abuyazid Bustomi, dan Mama Tercinta Marleni Faulina serta saudaraku.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal' Alamiin.

Palembang, Mei 2008

Penulis

Selanjutnya dalam kesempatan ini pula, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dra. H.M Badia Perizade, M.B.A., sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Rasyid Ariman, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Mohjan, SH., M.Hum., sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, dan dorongan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
4. Ibu Arfiana Novera, SH, M.Hum., sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Syahmin.AK, S.H., MH., sebagai Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis;
6. Bapak Rasyid Ariman, S.H., M.H. (Ketua), Bapak Usmawadi, S.H., MH. (Sekretaris), Ibu Rosmala Polani, S.H. (Anggota), sebagai Tim Penguji pada sidang Skripsi pada tanggal 17 Mei 2008 di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik penulis untuk dapat memiliki kemampuan akademis dan teknis di bidang Hukum;
8. Ayukku dr. Sarah Novi Lia Sari, kakakku dr.M.Danar Deswangga dan dr. Efti syaifullah serta adekku M.Imam Septiadi terima kasih atas segala dukungannya terhadap penulis;



9. Buat sepupu-sepupuku Ayuk Nidia Deskencana dan adekku Nija nur lalu bada terima kasih atas segala semangat dan suuportnya selama ini.
10. Buat Hamba Allah yang kelak akan menjadi Pendamping Hidupku, menjagaku dan menjadi jodohku Kelak.
11. RF.Akbar.S.H, Astrid.SH, Wiwik, Helena.P.SH, Diana.N., Desti.A, Ginha Citra resmi, Putri Dini, Rini, Emilia, Metha, Zulia, Kak Ancha, anwar, Kak Anto, kak ferdi, kak alex, Octaveronika Yohada, dan semua teman-teman seangkatan dan seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih atas persahabatan yang baik selama ini, semoga persahabatan tersebut tetap terjaga untuk masa-masa yang akan datang.

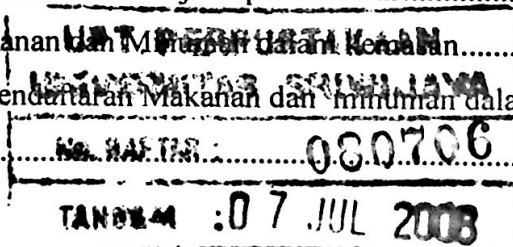
Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantuh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat rahmat dan karunia dari Allah SWT, dan harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua Amien..

Palembang, Mei 2008

Sarah Meity Pita Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Makanan dan Minuman dalam Kemasan	
- Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 382/MEN.KES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan.	
- Menurut Undang – Undang No.7 tahun 1996 tentang Pangan.	
- Menurut Undang – Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan	
1. Pengertian Pendaftaran dan tujuan pendaftaran.....	11
2. Pengertian Makanan dan Minuman dalam Kemasan.....	13
3. Syarat-syarat Pendaftaran Makanan dan minuman dalam kemasan.....	17



B. Tentang Pengawasan

- Menurut Instruksi Presiden RI No.15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan.
 - Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No.16 tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Retribusi Hygiene dan Sanitasi.
- | | |
|-----------------------------------|----|
| 1. Pengertian Pengawasan..... | 26 |
| 2. Macam-macam Pengawasan | 29 |
| 3. Ruang Lingkup Pengawasan | 34 |

BAB III PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KEMASAN YANG BEREDAR DI KOTA PALEMBANG

- | | |
|---|----|
| A. Mekanisme Pendaftaran Makanan Dan Minuman dalam Kemasan yang Beredar di Kota Palembang | 36 |
| B. Bentuk Pengawasan terhadap Makanan dan minuman dalam Kemasan yang beredar di Kota Palembang | 49 |
| C. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan terhadap makanan dan minuman dalam Kemasan yang beredar di Kota Palembang | 63 |

BAB IV PENUTUP

- | | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran-saran | 68 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan “diversifikasi” produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik dimana konsumen berkediaman maupun yang berasal dari luar negeri¹.

Kondisi seperti ini, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di lain sisi fenomena terhadap kebutuhan barang dan/atau jasa mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan

¹ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, halaman 11.

konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah².

Dari fenomena demikian menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besar mungkin oleh pelaku usaha melalui kiat promosi dan cara penjualan namun hal itu dapat diimbangi dengan cara konsumen harus mengetahui dan menguasai terlebih dahulu pengetahuan terhadap suatu produk yang akan dipakai/dipergunakan.

Persaingan pasar internasional di era globalisasi mengakibatkan perdagangan komoditi pangan/makanan dan minuman akan menghadapi tantangan yang mengandung peluang sekaligus ancaman bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik sebagai pelaku perdagangan pangan dan minuman dan atau hanya sebagai konsumen pangan dan minuman sehingga semakin beragam bahan dan produk pangan yang beredar di Indonesia maka diharapkan akan semakin tersedianya perlindungan atas keamanan pangan.

Pangan/makanan dan minuman telah menjadi suatu komoditi penting dalam perdagangan internasional dalam hubungan dengan kebutuhan pangan dan minuman yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia telah menjadikan wilayah Indonesia sebagai pasar yang cukup menjanjikan bagi pengusaha untuk memasukkan produk pangan dan minuman ke wilayah Indonesia³. Oleh sebab itu adanya kejelasan

² *Ibid*, halaman 12.

³ Badan Pengawasan Obat dan Makanan, *Himpunan Prosedur Sertifikasi Pangan*, Direktorat Standarisasi Produk pangan Pengawasan Obat dan Makanan RI, 2003, halaman ii.

prosedur dalam proses pemasukan dan pengeluaran pangan dan minuman melalui wilayah Indonesia akan meningkatkan volume perdagangan pangan Indonesia. Karena ekspor dan impor pangan merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai instansi pemerintahan dengan wewenangan yang berbeda pula sehingga diperlukan kerja sama yang erat diantara instansi-instansi yang terlibat dalam hal ini⁴.

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi bagi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Seiring dengan bertambah jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan akan pangan juga semakin bertambah. Hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya jenis-jenis makanan yang beredar di masyarakat, bukan hanya makanan-makanan pokok yang diperdagangkan di masyarakat tetapi juga makanan dan minuman yang dikemas dalam kemasan tertentu yang diberi label atau merk dan dapat langsung dinikmati.

Dilihat dari berbagai macam makanan dan minuman dalam kemasan yang melalui berbagai proses produksi pangan yang beredar di Indonesia baik produksi didalam wilayah Indonesia maupun produksi dari Negara lain dan dimasukkan kedalam wilayah Indonesia. Perkembangan makanan dan minuman dalam kemasan di satu sisi membawa dampak yang baik bagi perkembangan produksi makanan dan minuman yang membawa semakin bervariasi jenis-jenis makanan dan minuman dalam kemasan. Di lain sisi perkembangan makanan dan minuman itu harus

⁴ *Ibid*, halaman 2.

memperhatikan mengenai masalah label, komposisi kandungan gizi, proses produksi maupun proses pengemasan dari makanan dan minuman dalam kemasan serta prosedur pendaftaran makanan dan minuman dalam kemasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pada kenyataan masih sering ditemukan makanan dan minuman dalam kemasan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan menurut Peraturan Perundang-Undangan. Masalah tersebut antara lain: “Seperti yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2007 di Kota Palembang Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palembang menemukan sedikitnya 25 jenis minuman dalam kemasan yang beredar dimasyarakat tak layak dikonsumsi setelah diteliti di laboratorium BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Kota Palembang ternyata minuman dalam kemasan tersebut mengandung zat pengawet dan kadar sakarin yang berlebihan pada produk minuman yang diantaranya ialah Okky jelly drink, Pop Ice akibat pemakaian zat tersebut dapat menyebabkan kurang gizi bagi anak-anak yang mengkonsumsi produk tersebut dan juga bisa menyebabkan kerusakan pada syaraf otak jika terus menerus dikonsumsi”⁵.

Selain kasus tersebut diatas juga terdapat kasus lainnya yang dapat diketahui dari internet seperti:”Tidak dicantumkan kandungan MSG (*Monosodium Glutamate*) secara jelas didalam kemasan-kemasan makanan yang biasa dikonsumsi oleh anak-anak”.

⁵ Hasil Wawancara, dengan Nurhayati.R, Staf Seksi Sertifikasi Badan Pengawasan Obat dan makanan Sumatera Selatan, tanggal 15 November 2007.

Tidak dicantumkan kandungan MSG (*Monosodium Glutamate*) didalam kemasan 13 jenis makanan secara jelas. Dari ke-13 jenis makanan tersebut, tujuh diantaranya mengandung MSG (*Monosodium Glutamate*), tetapi tidak mencantumkan dalam kemasan, sedangkan empat produk lagi dinyatakan mengandung penyedap dan penambah rasa namun tidak menyebutkan mengandung MSG (*Monosodium Glutamate*). Dan dua produk lainnya mencantumkan MSG (*Monosodium Glutamate*), tapi tidak menyebutkan jumlah kandungan. Menurut Nurhasan, MSG (*Monosodium Glutamate*) dapat menembus plasenta pada saat kehamilan, menembus jaringan penyaring antara darah dan otak, dan menyusup ke lima organ circumventricular yang akan merusak pelindung darah di otak. Pelindung darah otak yang terkontaminasi dapat mengakibatkan kelainan hati, trauma, hipertensi, stress, demam tinggi dan mengganggu proses penuaan. MSG (*Monosodium Glutamate*) juga disinyalir dapat menimbulkan reaksi gatal-gatal, bintik-bintik merah dikulit, mual, muntah-muntah, sakit kepala, migren, asma, gangguan hati, ketidak mampuan belajar dan depresi. Masih menurut nurhasan, MSG (*Monosodium Glutamate*) dalam penggunaannya lebih beresiko terhadap bayi dan anak-anak⁶.

Kasus-kasus di atas tentunya sangat merugikan bagi masyarakat. Hal ini harusnya mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah yang bersangkutan,

⁶ Forum Kesehatan dan Pendidikan Jakarta, 1 jenis snack mengandung MSG yang bias mengancam Kesehatan Anak, Nurhasan.<http://www.kalteng.net/print.php?Diaskes> 31 oktober 2007.

mengingat telah dikeluarkan berbagai aturan khusus mengenai makanan dan minuman dalam kemasan yang beredar di Indonesia⁷.

Dilihat dari contoh diatas sangat merugikan konsumen, mengingat didalam Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 4 angka a dinyatakan hak konsumen adalah “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Dan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan. Produsen atau importer wajib mendaftarkan makanan yang diproduksi atau diimpor, serta wajib menjamin keamanan mutu serta kebenaran label makanan yang didaftarkan agar menjamin keamanan dan mutu makanan yang beredar.

Peredaran makanan dan minuman dalam kemasan tidak terlepas dari instansi-instansi terkait, berdasarkan Pasal 30 PP No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan:”Dalam rangka peredaran pangan, baik produk pangan hasil produksi dalam negeri maupun yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia terlebih dahulu harus mendaftarkan produksi pangannya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Untuk diterbitkan label terhadap produk pangan tersebut”.

Lebih lanjut peredaran makanan dan minuman dalam kemasan sebagaimana menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan RI no 382/MEN.KES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan menentukan bahwa makanan yang wajib di daftarkan di Dinas Kesehatan adalah produk makanan dan minuman dalam kemasan produksi

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 40.

IRTP (Industri Rumah tangga pangan) dan Pasal 37 Undang-undang no 7 tahun 1999 tentang pangan merumuskan bahwa terhadap produk pangan dalam kemasan baik produksi dalam negeri maupun luar negeri wajib didaftarkan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Pendaftaran dan Pengawasan Terhadap Makanan dan Minuman dalam Kemasan di Kota Palembang”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme pendaftaran makanan dan minuman dalam kemasan yang beredar di Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap makanan dan minuman dalam kemasan yang beredar di Kota Palembang ?
3. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap makanan dan minuman dalam kemasan yang beredar di Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pendaftaran makanan dan minuman dalam kemasan di Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan pendaftaran makanan dan minuman dalam kemasan dikota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi kebutuhan akademis, khususnya dalam bidang Hukum kesehatan dan mengenai masalah-masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan bagi praktisi Hukum dan masyarakat pada umumnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk lebih memperhatikan mekanisme pendaftaran, pengawasan dan kendala-kendala yang dihadapi terhadap makanan dan minuman dalam kemasan demi melindungi masyarakat sebagai konsumen.

E. Ruang Lingkup.

Ruang Lingkup pembahasan skripsi ini dibatasi pada Mekanisme pendaftaran dan Pengawasan terhadap makanan dan minuman dalam kemasan.

F. Metode Penelitian

Metode Pendekatan

Metode dalam pembahasan masalah skripsi ini dilakukan dengan Pendekatan yaitu Pendekatan yuridis normatif, dalam arti mengkaji [eraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang.

Data dan sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder terdiri:

a. Bahan hukum primer

Yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini seperti, Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang no 7 tahun 1996 tentang pangan, Undang-Undang no 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dan lain-lain.

- b. Bahan Hukum sekunder, merupakan bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa: karya ilmiah, hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum tersier, merupakan bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Hukum, Kamus bahasa Indonesia, Jurnal.

Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. disamping data sekunder juga digunakan informasi sebagai penunjang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada staf DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kota Palembang, Pegawai/staf Dinas kesehatan kota Palembang, Staf BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Kota Palembang.

Analisa Data

Data sekunder dan informasi sebagai bahan penunjang yang telah diperoleh dan dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- M. Manulang, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Soekarno K., *Dasar-dasar Management*, Penerbit MISWAR, Jakarta 1968.
- S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung Jakarta, 1990
- Victor M. Situmorang, S.H dan Jusuf Juhir, S.H, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 *tentang Kesehatan*.
- Undang-Undang No.7 tahun 1996 *tentang Pangan*.
- Peraturan menteri Kesehatan RI No.382/MEN.KES/PER/VI/1989 *tentang Pendaftaran Makanan*.
- Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 *tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan*.
- Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 *tentang Label dan Iklan pangan*.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No.16 tahun 2005 *tentang Pembinaan dan Retribusi hygiene dan sanitasi*.
- Instruksi Presiden RI No.15 tahun 1983 *tentang Pedoman Pengawasan*

Dokumen Lainnya

Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI 2004, *Formulir Permohonan izin Penyehatan Industri Rumah Tangga Pangan(IRTP)*,2004.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan 2004, *Himpunan Prosedur Sertifikasi Pangan*, Direktorat Standarlisasi Produk pangan Pengawasan Obat dan Makanan RI,2003.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI 2004, *Klasifikasi Bahan pangan dan risiko keamananya*, 2004.

Badan Pengawasan Obat Dan Makanan RI, *Pedoman cara Produksi yang baik Untuk industri Rumah Tangga*, 2004.

Forum Kesehatan dan Pendidikan Jakarta, *1 jenis snack mengandung MSG yang bisa mengancam Kesehatan Anak*, Nurhasan.<http://www.kalteng.net/print.Php>.

W.J.S.Poerwadarminata, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1982.